



ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 PADA LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KABUPATEN KUDUS

Evi Dewiyanti¹, Fajar Satriya Segarawasesa²
Universitas Aisyiyah Yogyakarta
E-mail : fajarsatriyas@unisayogya.ac.id

Abstrak

Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai organisasi nirlaba harus menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan disusun guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus dengan PSAK No. 109. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZISMU Kabupaten Kudus belum sesuai dengan PSAK No. 109. Konsep penyajian dan pengungkapan pada LAZISMU Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan PSAK nomor 109.

Kata Kunci: PSAK 109; Laporan Keuangan; LAZISMU, Zakat

Abstract

The Muhammadiyah Amil Zakat, Infaq and Alms Organization (Lembaga Amil Zakat, Infak dan sedekah Muhammadiyah - LAZISMU) as a non-profit organization must prepare financial reports in a transparent and accountable manner. Financial reports are prepared to provide information for interested parties so that they can be used as a basis for decision making. This study aims to analyze the suitability of the financial statements of LAZISMU Kudus Regency with PSAK No. 109. This type of research is a qualitative descriptive study. This research method used field research methods. Data collection techniques in this study applied observation, interviews and documentation. The results of this study indicated that the concept of recognition and measurement of zakat at LAZISMU Kudus Regency was not in accordance with PSAK No. 109. The concept of presentation and disclosure at LAZISMU Kudus Regency was in accordance with PSAK number 109.

Keywords: PSAK No. 109, Financial Report, LAZISMU Kudus Regency

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan suatu keharusan yang tidak terkecuali bagi suatu entitas bisnis maupun Lembaga dalam pengelolaan dana. Tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang

sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam. LAZ juga merupakan bagian dari organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi mencari keuntungan. Berdasarkan data Puskas BAZNAS (2020), potensi zakat indonesia mencapai 327,6 triliun yang terdiri atas zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan

dan jasa (139,07 triliun), zakat uang (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun) dan zakat peternakan (9,52 triliun). Jumlah penerimaan zakat tersebut sudah cukup untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Namun besarnya potensi tersebut tidak sebanding dengan realisasi pencapaian zakat yang baru mencapai 71,4 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan penghimpunan zakat kepada para muzakki (Segarawasesa & Nindiasari, 2022).

Dana yang dikelola Lembaga Amil Zakat berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar zakat atau disebut muzakki. Menurut (Jasafat, 2017) dalam penelitiannya dengan mendapatkan hasil yang baik dalam pengelolaan zakat, suatu lembaga harus memiliki SDM yang bagus karena sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Hal inilah yang mendorong adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Ekspose Draft-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua LAZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK No. 109. Hal tersebut karena sebagian LAZ mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki LAZ itu sendiri.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan operasional dan program yang ada pada LAZISMU diperoleh dari sumbangan donatur maupun penawaran-penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK No. 109. Seperti penelitian yang dilakukan oleh

(Ramadhan & Syamsuddin, 2021) menyimpulkan bahwa LAZISMU Kota Palopo telah memenuhi empat unsur laporan dari PSAK 109. Hanya laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rosalia, 2018) menyatakan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) sudah sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Konsep penyajian dan pengakuan pada LAZIS YBW UII belum sesuai dengan PSAK Syariah No 109.

Berdasarkan pemaparan di atas dan fenomena yang terjadi di LAZISMU Kabupaten Kudus. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Laporan Keuangan Lazismu Kab. Kudus. Selain itu, pada tahun 2020 LAZISMU Kab. Kudus berhasil meraih Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2020, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis penerapan PSAK No. 109 pada Laporan Keuangan LAZISMU Kab. Kudus.

KAJIAN LITERATUR

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi : neraca, laba rugi, laporan keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti laporan arus kas, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (IAI, 2016).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib melaporkan

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 sudah dijelaskan tentang zakat, infaq dan sedekah. Zakat berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang. Infaq berasal berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan terdapat dua jenis zakat : Zakat Maal dan Zakat Fitrah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK 109 ini bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan PSAK 45 untuk organisasi non laba. Laporan keuangan amil menurut PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah menemukan bukti empiris tentang penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan & Syamsuddin, 2021) menunjukkan bahwa Lazismu Kota Palopo telah memenuhi empat unsur laporan dari PSAK 109. Penelitian lainnya dilakukan oleh menunjukkan bahwa Lazismu Ponorogo telah melakukan pencatatan atas dana kelolaannya menggunakan pedoman akuntansi yang dibuat IAI yaitu PSAK 109. Lazismu Ponorogo juga telah teraudit oleh Tim Auditor setiap tahunnya. (Shima, 2021) hanya laporan perubahan aset kelolaan yang tidak disajikan. Penelitian lain dilakukan oleh (Rina Muflihah, 2019) menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109. Penelitian lain oleh (Muntaha, 2021) menunjukkan hasil bahwa Baznas Kabupaten Purworejo telah

menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan PSAK No 109 belum sepenuhnya diterapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ohoirenan & Fithria, 2020) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan PSAK 109, pencatatan keuangan zakat menggunakan lima elemen, yakni pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian dan pengungkapan. Namun, dalam praktiknya, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan beberapa elemen, yaitu pengakuan awal dan penyaluran. Penelitian yang dilakukan oleh (Ghassani, 2019) menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso terdiri dari laporan pertanggungjawaban pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah dan laporan biaya operasional kantor. Laporan pertanggungjawaban yang disusun terdiri atas neraca, buku besar dan daftar pemberi dana zakat dan infak/sedekah. Laporan tersebut belum sesuai dengan PSAK 109. Penelitian (Aulia, 2021) penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Jabar telah menerapkan akuntansi untuk zakat, infaq/shadaqah, hal ini ditunjukkan dengan hasil laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan format yang terdapat pada PSAK 109. Adapun sistem akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Jawa Barat dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan didasarkan pada indikator akuntabilitas kebijakan, rencana, prosedur, kejujuran dan undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di LAZISMU Kabupaten Kudus. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan agar dapat menguraikan dan membandingkan suatu data dan keadaan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. T

eknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengamatan langsung digunakan peneliti untuk melihat secara langsung di lokasi penelitian terkait dengan fenomena pencatatan keuangan yang telah ada. Teknik wawancara merupakan Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan data-data

yang diperlukan. Teknik dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, web serta laporan keuangan LAZISMU.

Jenis data yang ada dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada narasumber untuk memperoleh informasi. Data sekunder diperoleh dari arsip dan bukti pencatatan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus pada tahun 2020. Sumber data yang ada dipilih oleh peneliti untuk mengungkap secara empiric dan mendalam tentang implementasi penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus.

PEMBAHASAN

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu entitas nirlaba yang berada di Kabupaten Kudus. LAZISMU Kabupaten Kudus telah diberi wewenang untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekahnya. Keberadaan LAZISMU juga diyakini mampu dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan operasional dan program yang ada pada LAZISMU diperoleh dari sumbangan donatur maupun penawaran-penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintahan dan perusahaan yang ada di Kab. Kudus. Selain itu, pada tahun 2020 LAZISMU Kab. Kudus berhasil meraih Piagam Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2020.

Berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwa Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus telah menerapkan PSAK No. 109 sesuai dengan konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Konsep Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq dan Sedekah

1. Pengakuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah

a) Jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima

b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajarnya sesuai harga pasa

Penerimaan dana zakat dari muzakki diakui oleh LAZISMU Kabupaten Kudus sebagai penambah dana zakat dan langsung direkap pada buku pembantu excel yang telah dimodifikasi dengan rumus.

2. Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah

LAZISMU Kabupaten Kudus mengakui penyaluran dana zakat, infak dan sedekah sebagai beban dalam dana zakat pada saat zakat diterima oleh mustahik sebesar jumlah tercatat kas atau aset nonkas.

a) Jumlah dalam bentuk kas yang diserahkan

b) Jumlah dalam bentuk nonkas yang tercatat

3. Dana Nonhalal

LAZISMU Kabupaten Kudus tidak terdapat penerimaan nonhalal. Namun Dana nonhalal terjadi bila terdapat transaksi yang bersifat konvensional contohnya jasa giro dan bunga yang berasal biasanya dari bank konvensional. Ini juga akan disalurkan dan diakui penerimaan nonhalal yang memang akan dipisahkan dari dana zakat, infaq dan shadaqah.

Konsep Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam hal ini LAZISMU menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan.

1. Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan PSAK 109 yang terdiri dari Aset, Liabilitas dan Saldo Dana.

LAZISMU "KUDUS"			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
PER 31 DES 2020			
(Dalam Satuan Rupiah)			
		Catatan	31 Des 2020
ASET			
Aset Lancar			
	Kas dan Setara Kas	1	593.579.463
	Piutang	2	6.300.000
	Persediaan	3	-
	Uang Muka	4	-
	Biaya Dibayar Dimuka	5	-
	Investasi	6	-
	Jumlah Aset Lancar		599.879.463
Aset Tetap			
	Aset Tetap	7	-
	Akumulasi Penyusutan		-
	Nilai Buku		-
Aset Kelolaan			
	Aset Kelolaan	8	-
	Akumulasi Penyusutan		-
	Nilai Buku		-
JUMLAH ASET			599.879.463
	Dana		
	Hutang Amil		-
	Hutang		-
	Hutang Dana ZIS Jangka Pendek		-
Liabilitas Jangka Panjang			
	Hutang Jangka Panjang Dana Zakat		-
	Hutang Jangka Panjang Dana Infak		-
	Hutang Jangka Panjang Dana Amil		-
	Jumlah Liabilitas		13.082.530
SALDO DANA			10
	Zakat		217.141.133
	Infak/Sedekah		350.805.292
	Amil		18.850.508
	Non Syariah		-
	Jumlah Saldo Dana		586.796.933
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA			599.879.463
			BALANCE

Sumber : Laporan Posisi Keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus

2. Laporan Perubahan Dana
 LAZISMU Kab. Kudus
 menyajikan laporan perubahan dana

yang dapat menunjukkan perubahan saldo dana zakat, infak/sedekah dan amil dalam periode waktu tertentu.

LAZISMU "KUDUS"				
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT				
PER 31 DES 2020				
<i>(Dalam Satuan Rupiah)</i>				
			Catatan	31 Des 2020
DANA ZAKAT				
	PENERIMAAN		11	
	Penerimaan Zakat Profesi			151.682.900
	Penerimaan Zakat Mal			223.681.123
	Penerimaan Zakat Perdagangan			-
	Penerimaan Zakat Pertanian			-
	Penerimaan Zakat Fitrah			660.000
	Penerimaan Bagi Hasil Rek Zakat			3.069.554
	Penerimaan Zakat Lainnya			-
	Penerimaan Zakat Non Tunai			-
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat			379.093.577
	PENYALURAN		12	
	Penyaluran Zakat - Fakir Miskin			205.273.500
	Penyaluran Zakat - Amil			32.601.800
	Penyaluran Zakat - Mualaf			-
	Penyaluran Zakat - Riqob			-
	Penyaluran Zakat - Ghorimin			10.000.000
	Penyaluran Zakat - Fisabilillah			68.164.415
	Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil			10.400.000
	Administrasi Bank Zakat			491.628
	Beban Penyusutan Aset Kelolaan Dana Zakat			-
	Beban Penyusutan Aset Tetap Dana Zakat			-
	Beban Penghapusan Aset Zakat			-
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat			326.931.343
	Surplus (Defisit)			52.162.234
	Saldo Awal			164.978.899
	Saldo Akhir			217.141.133

Sumber : Laporan Perubahan Dana LAZISMU Kabupaten Kudus

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu Lembaga. Arus kas masuk berupa penghimpunan atau pendapatan yang diperoleh dari donatur atau individu, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Lembaga. Arus kas masuk maupun arus

kas keluar dibuat dalam jangka periode tertentu.

Amil Menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 109 yang diklasifikasikan menjadi beberapa aktivitas yaitu :

- a) Arus kas dari aktivitas operasi
- b) Arus kas dari aktivitas investasi
- c) Arus kas dari aktivitas pendanaan

LAZISMU "KUDUS"	
LAPORAN ARUS KAS	
PER 31 DES 2020	
(Dalam Satuan Rupiah)	
	31 Des 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:	
PENERIMAAN	
Penerimaan Zakat	379,093,577
Penerimaan infak dan shadaqah	246,931,525
Penerimaan Amil	131,055,454
Titipan Dana Non Syariah	-
Penerimaan Lain-Lain	-
Jumlah Penerimaan	757,080,556
Pengeluaran	
Penyaluran Zakat sesuai Asnaf	326,931,343
Penyaluran Infak dan Shadaqah Terikat	-
Penyaluran Infak dan Shaqah Tidak Terikat	-
Beban Pegawai	80,893,500
Beban Operasional Amil	37,852,706
Pemberian Piutang Penyaluran	-
Pemberian Piutang Qardhul Hasan	-
Jumlah Pengeluaran Dana	445,677,549
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Operasi	311,403,007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:	
PENERIMAAN	
Penerimaan Bagi Hasil Penempatan Dana	-
Penjualan Aktiva Tetap	-
Jumlah Penerimaan	-
Pengeluaran	
Pembelian Aktiva Tetap	-
Investasi Penempatan Dana	-
Jumlah Pengeluaran Dana	-
Surplus (Defisit) Kas dari Aktivitas Investasi	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	311,403,007
Saldo Kas Awal Tahun	-
Saldo Kas Akhir Tahun	311,403,007
	(282,176,456)

Sumber : Laporan Arus Kas LAZISMU Kabupaten Kudus

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi

terkait dengan penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga akan jelas catatan atas laporan keuangannya.

Konsep Pengungkapan Zakat, Infak dan Sedekah

Berdasarkan PSAK 109 maka LAZISMU harus menyusun laporan keuangan serta mengungkapkan hal-hal terkait dana zakat dan infak yang tidak terbatas pada poin-poin yang telah disampaikan di atas. Berdasarkan PSAK nomor 109 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh suatu lembaga amil zakat meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pada LAZISMU Kabupaten Kudus telah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 109. Laporan keuangan yang berupa laporan penerimaan dan penggunaan dana disusun dan dilaporkan di media massa melalui web resmi LAZISMU Kabupaten Kudus setiap akhir bulan. Namun pada proses penyusunan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kudus belum menunjukkan adanya kesesuaian dengan PSAK 109, seperti pengungkapan aset non kas atau persediaan, pada pembelian aset tetap LAZISMU Kabupaten Kudus juga belum mengakui adanya pembelian aset tetap tersebut.

Keempat komponen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 109 merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai informasi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga ketepatan dan kesesuaian penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut, sehingga diperlukan adanya kesungguhan dalam penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan PSAK nomor 109 pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus dapat diambil kesimpulan bahwa :

LAZISMU Kabupaten Kudus telah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 109 namun belum sepenuhnya.

Pada catatan atas laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus belum mengakui adanya asset kelolaan. Lembaga tersebut

memiliki asset kelolaan berupa gedung, peralatan dan perabotan kantor yang masih ada.

Pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus belum mengakui adanya persediaan barang.

Dalam penerapan system akuntansi, LAZISMU Kabupaten Kudus masih menggunakan system manual, seperti excel yang sudah dimodifikasi sehingga dalam penginputan data belum bisa secara maksimal. Dengan menggunakan system yang manual pencatatan dalam system akuntansi belum sistematis.

SARAN

Pencatatan dan pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kudus sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PSAK No. 109 meskipun belum sepenuhnya. Namun penulis mengamati ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Terkait hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran kepada LAZISMU Kabupaten Kudus khususnya terkait dengan pencatatan pelaporan keuangannya, yaitu :

Diharapkan untuk melakukan pencatatan sesuai proses akuntansi yang berlaku dengan membuat jurnal secara rinci hingga membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109. Karena LAZISMU belum sepenuhnya menerapkan pencatatan laporan keuangan.

Sebaiknya LAZISMU Kab. Kudus menambah sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi, sehingga dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 109.

Untuk meminimalisir ketertinggalan dalam hal menyamakan data laporan keuangan dengan yang lainnya, maka sebaiknya LAZISMU dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan adanya pelatihan, workshop terkait dengan penyusunan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, S. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan akuntabilitas keuangan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. *Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Ghassani, M. W. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat

- Nasional Kabupaten Bondowoso). *Skripsi. Universitas Jember*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 109. Pelaporan Keuangan Syariah. Jakarta.
- Jasafat, J. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>
- Muntaha, A. (2021). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN PURWOREJO. *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta*.
- Ohoirenan, M. H., & Fithria, A. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 135. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8123>
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Rina Muflihah, N. N. W. (2019). Analisis penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di Kota Batu. *Jurnal Akuntansi*, 14(109), 13–21.
- Rosalia, N. (2018). Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Sistem Akuntansi (Studi kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia*.
- Segarawasesa, F. S., & Nindiasari, A. D. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan LazisMU Kasihan Sesuai PSAK 109. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 2(1), 52–58. <https://doi.org/10.20885/rla.vol2.iss1.art7>
- Shima, M. P. N. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN PONOROGO. *Univertistas Muhammadiyah Ponorogo*.